




PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Desa Labasa (samping masjid Darul Falah Labasa), Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani jagung, tempat kediaman dahulu di Desa Labasa (samping masjid Darul Falah Labasa), Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2017 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA. Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2005 bertepatan pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1426, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 26/07/VII/2005 tertanggal 1 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Kire, Kecamatan Bonggo, Kota Jayapura, selama 8 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuna Selatan, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dita Rahmajia binti Kadar (Jack) , umur 9 tahun. Yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 September 2005 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 2. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
 3. Termohon suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
 4. Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah pulang bahkan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labasa Nomor : 140/418/2017 tertanggal 20 Juni 2017;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha dengan bantuan Pengadilan Agama Kendari telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA. Rh tanggal 5 Juli 2017 dan tanggal 13 September 2017;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Asli dan foto kopi kutipan buku Nikah Nomor 26/07/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura, tertanggal 1 Agustus 2005 yang bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalau ketua majelis memberi kade (P.);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempta tinggal di Desa la Basa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonggo, Jayapura selama 8 tahun

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Labasa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tinggal di Labasa pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon sebagai petani;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sejak tahun 2014;
 - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali, dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya sekarang;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa la Basa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak datang dari Papua karena bertetangga di Desa Labasa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonggo, Jayapura selama 8 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Labasa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun bulan April 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan lagi bukti-bukti selain yang telah diajukan di persidangan, sementara saksi 2 yang diajukan tidak memenuhi syarat materil sehingga saksi Pemohon dianggap baru satu orang dan satu saksi bukan saksi, selanjutnya Ketua majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*) yang amarnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan bantuan Pengadilan Agama Kendari melalui RRI, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, permohonan Pemohon tersebut diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara di atas, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan samapi sekaran tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazeglendir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura tertanggal 1 Agustus 2005, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon setelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"

Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق علي الطواهر

Artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta" selanjutnya doktrin ulama dan qaidah usuliyya tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya masing-masing bernama La Masi dan Wa Fia;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu Pemohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dua Pemohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak diketahui sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dan Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan lagi bukti-bukti selain yang telah diajukan di persidangan dan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*) dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Oktober 2017 yang amarnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ditambah dengan sumpah yang diucapkan oleh Pemohon (*supletoir*) dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bonggo Kayapura, selanjutnya pindah Desa Labasa, Kabupaten Muna;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 20014 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2014;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, temohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar tentang keberadaannya serta tidak diketahui alamatnya (ghaib)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi saling memperdulikan serta Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nusyuz), maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitem angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitem angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undana No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno Selata, Kabupaten Muna, tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu Gunawan Bangu, S.HI., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulastri Suhani, S.HI.,
Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc.,

Gunawan Bangu, S.HI.,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	450.000,00
- Redaksi Rp		5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh



Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Rh